



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2017/PN. Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan suatu penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan :

GUSDIANTO,

umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, yang bertempat tinggal di Perum Citra Graha Indah Blok B No. 29 Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

NURHASANAH,

umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, yang bertempat tinggal di Perum Citra Graha Indah Blok B No. 29 Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 24 Nopember 2017 Nomor : 28/Pdt.P/2017/PN.Kph tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 24 Nopember 2017 Nomor : 28/Pdt.P/2017/PN. Kph tentang penetapan hari sidang:

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 24 Nopember 2017 dibawah register perkara Nomor 28/Pdt.P/2017/PN. Kph yang isinya adalah sebagai berikut :

Hal 1. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak Perempuan yang bernama RIANI MUTIA AZZAHRA, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 3 Maret 2017;
- Bahwa anak tersebut lahir dari Ny. DESI SUSANTI dan Bapak LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak yang bernama RIANI MUTIA AZZAHRA dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon dikarenakan kurang mampu secara ekonomi untuk membesarkan anak tersebut karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa sejak anak tersebut berumur 1 (satu) hari ibunya yaitu Ny. DESI SUSANTI telah menyerahkan anak tersebut untuk tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa sejak diasuh oleh Para Pemohon, anak tersebut layak anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat serta mendidik anak tersebut ;
- Bahwa antara Para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut masih ada hubungan keluarga (saudara kandung) ;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang kiranya berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa seorang anak Perempuan yang bernama RIANI MUTIA AZZAHRA yang lahir di Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon yang bernama GUSDIANTO dan NURHASANAH;

Hal 2. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di persidangan Para Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771021808790011 An. Pemohon GUSDIANTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771026310770005 An. Pemohon NURHASANAH, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1708042812110008, tertanggal 28 Desember 2011 atas nama : GUSDIANTO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771062104800002 an.LUKMAN NUL HAKIM, diberi tanda bukti P-5;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771046512820003 an. DESI SUSANTI, diberi tanda bukti P-4;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771040910100019, tertanggal 26 April 2017 atas nama : LUKMAN NUL HAKIM, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/5/VI/2009, atas nama : Pemohon GUSDIANTO dan Pemohon NURHASANAH, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/I/2009, atas nama : LUKMAN NUL HAKIM dan DESI SUSANTI, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1771-LU-17052017-0012, tertanggal 17 Mei 2017, atas nama : RIANI MUTIA AZZAHRA, lahir di Bengkulu tanggal 3 Maret 2017 anak kedua dari suami istri LUKMAN NUL HAKIM dan DESI SUSANTI, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 0826/SKK/RAFF/3/2017 tertanggal 4 Maret 2017, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 478/75/2004/2017 tertanggal 21 Mei 2017, diberi tanda bukti P-11;

Hal 3. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tertanggal 3 Juni 2017 atas nama Pemohon GUSDIANTO, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tertanggal 3 Juni 2017 atas nama Pemohon NURHASANAH, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/871/VI/2017/SAT INTELKAM, tertanggal 10 Juni 2017, atas nama Pemohon GUSDIANTO, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/870/VI/2017/SAT INTELKAM, tertanggal 10 Juni 2017, atas nama Pemohon NURHASANAH, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi Orangtua Angkat, tertanggal 19 Juli 2017, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS, atas nama Pemohon GUSDIANTO, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS, atas nama Pemohon NURHASANAH, diberi tanda bukti P-18;
19. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua tanggal 3 Maret 2017 yang diketahui oleh Lurah Rawa Makmur, diberi tanda bukti P-19;
20. Asli Laporan Sosial Pendampingan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial tertanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-20;
21. Asli Rekomendasi Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang tertanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa surat-surat dari P-1 sampai dengan P-18 berupa foto copy, yang telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUPARDI Bin SUMO PAWIRO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Para Pemohon merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah selama 8 (delapan) Tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak bernama RIANI MUTIA AZZAHRA yang lahir di Bengkulu tanggal 3 Maret 2017 sejak anak tersebut berumur 1 (satu) hari yaitu sejak tanggal 3 Maret 2017;
- Bahwa umur anak tersebut sekarang berusia 9 (sembilan) Bulan;
- Bahwa orang tua kandung anak menyerahkan anak tersebut dengan ikhlas dan suka rela;
- Bahwa orang tua kandung anak yaitu LUKMAN NUL HAKIM adalah saudara kandung Pemohon NURHASANAH;
- Bahwa anak diserahkan kepada Para Pemohon karena Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pekerjaan orang tua kandung anak tersebut sebagai buruh harian;
- Bahwa Para Pemohon mampu merawat, mendidik dan menyekolahkan anak tersebut karena Para Pemohon masing-masing mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Para Pemohon harmonis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KRISTIN ARI PURNOMO Bin SUPARDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Para Pemohon merupakan paman dan bibi Saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah selama 8 (delapan) Tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak bernama RIANI MUTIA AZZAHRA yang lahir di Bengkulu tanggal 3 Maret 2017 sejak anak tersebut berumur 1 (satu) hari yaitu sejak tanggal 3 Maret 2017;

Hal 5. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak tersebut sekarang berusia 9 (sembilan) Bulan;
- Bahwa orang tua kandung anak menyerahkan anak tersebut dengan ikhlas dan suka rela;
- Bahwa orang tua kandung anak yaitu LUKMAN NUL HAKIM adalah saudara kandung Pemohon NURHASANAH;
- Bahwa anak diserahkan kepada Para Pemohon karena Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pekerjaan orang tua kandung anak tersebut sebagai buruh harian;
- Bahwa Para Pemohon mampu merawat, mendidik dan menyekolahkan anak tersebut karena Para Pemohon masing-masing mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Para Pemohon harmonis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang dikemukakan Para Pemohon dalam permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengangkatan anak ;
- Bahwa Para Pemohon telah berumah tangga selama 8 (delapan) tahun namun belum mempunyai iketurunan;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan sekali untuk mengangkat anak, karena belum mempunyai keturunan dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak dimasa depan;
- Bahwa orang tua kandung anak yaitu LUKMAN NUL HAKIM adalah saudara kandung Pemohon NURHASANAH;
- Bahwa Para Pemohonsanggup dan berjanji untuk memelihara, mengasuh dan merawat anak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana layaknya anak kandung sendiri ;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan Para Pemohon telah pula didengar keterangan LUKMAN NUL HAKIM dan DESI SUSANTI DAN (orang tua Kandung anak tersebut) sebagai berikut :

- Bahwa DESI SUSANTI telah melahirkan seorang anak Perempuan bernama RIANI MUTIA AZZAHRA yang lahir di Bengkulu tanggal 3 Maret 2017;

Hal 6. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) hari setelah anak ersebut lahir langsung diserahkan kepada Para Pemohon untuk diangkat sebagai anak;
- Bahwa hal tersebut dilakukan demi masa depan anak tersebut, karena kehidupan ekonomi kurang memadai, sedangkan Para Pemohon ekonominya lebih baik ;
- Bahwa DESI SUSANTI dan LUKMAN NUL HAKIM ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk diangkat menjadi anak oleh Para Pemohon semata-mata untuk masa depan anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penyerahan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk diangkat sebagai anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Citra Graha Indah Blok B No. 29 Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan Para Pemohon telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Kepahiang yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut berwenang untuk mengadili serta memutuskan perkara permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771021808790011 An. Pemohon GUSDIANTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771026310770005 An. Pemohon NURHASANAH, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1708042812110008, tertanggal 28 Desember 2011 atas nama : GUSDIANTO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771062104800002 an.LUKMAN NUL HAKIM, diberi tanda bukti P-5;

Hal 7. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771046512820003 an. DESI SUSANTI, diberi tanda bukti P-4;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771040910100019, tertanggal 26 April 2017 atas nama : LUKMAN NUL HAKIM, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/5/VI/2009, atas nama : Pemohon GUSDIANTO dan Pemohon NURHASANAH, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/VI/2009, atas nama : LUKMAN NUL HAKIM dan DESI SUSANTI, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1771-LU-17052017-0012, tertanggal 17 Mei 2017, atas nama : RIANI MUTIA AZZAHRA, lahir di Bengkulu tanggal 3 Maret 2017 anak kedua dari suami istri LUKMAN NUL HAKIM dan DESI SUSANTI, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 0826/SKK/RAFF/3/2017 tertanggal 4 Maret 2017, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 478/75/2004/2017 tertanggal 21 Mei 2017, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tertanggal 3 Juni 2017 atas nama Pemohon GUSDIANTO, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tertanggal 3 Juni 2017 atas nama Pemohon NURHASANAH, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/871/VI/2017/SAT INTELKAM, tertanggal 10 Juni 2017, atas nama Pemohon GUSDIANTO, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/870/VI/2017/SAT INTELKAM, tertanggal 10 Juni 2017, atas nama Pemohon NURHASANAH, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Menjadi Orangtua Angkat, tertanggal 19 Juli 2017, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS, atas nama Pemohon GUSDIANTO, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS, atas nama Pemohon NURHASANAH, diberi tanda bukti P-18;

Hal 8. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua tanggal 3 Maret 2017 yang diketahui oleh Lurah Rawa Makmur, diberi tanda bukti P-19;
20. Asli Laporan Sosial Pendampingan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial tertanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-20;
21. Asli Rekomendasi Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang tertanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-21;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak Perempuan bernama RIANI MUTIA AZZAHRA yang lahir di Bengkulu pada tanggal 3 Maret 2017 dari suami istri bernama LUKMAN NUL HAKIM dan DESI SUSANTI yang telah dilengkapi dengan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor : 1771-LU-17052017-0012, tertanggal 17 Mei 2017;

Menimbang bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak disebutkan bahwa didalam pengangkatan anak yang perlu diperhatikan adalah apa yang mendorong diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak dan tujuan pengangkatan anak tersebut haruslah semata-mata demi kesejahteraan anak yang diangkat yaitu terutama untuk kepentingan anak yang bersangkutan untuk masa depannya setelah adanya pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, serta keterangan orang tua kandung anak di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan Permohonan pengangkatan anak ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah berumah tangga selama 8 (delapan) tahun namun belum mempunyai keturunan;

Hal 9. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon berkeinginan sekali untuk mengangkat anak, karena belum mempunyai keturunan dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak dimasa depan;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mengasuh anak bernama RIANI MUTIA AZZAHRA yang lahir di Bengkulu tanggal 3 Maret 2017 sejak anak tersebut berumur 1 (satu) hari yaitu sejak tanggal 3 Maret 2017;
- Bahwa benar sejak 1 (satu) hari anak tersebut lahir langsung diserahkan kepada Para Pemohon untuk diangkat sebagai anak;
- Bahwa benar orang tua kandung anak yaitu LUKMAN NUL HAKIM adalah saudara kandung Pemohon NURHASANAH;
- Bahwa benar Para Pemohon sanggup dan berjanji untuk memelihara, mengasuh dan merawat anak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana layaknya anak kandung sendiri ;
- Bahwa benar hal tersebut dilakukan demi masa depan anak tersebut, karena kehidupan ekonomi orang tua kandung anak tersebut kurang memadai, sedangkan Para Pemohon ekonominya lebih baik ;
- Bahwa benar pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penyerahan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk diangkat sebagai anak ;

Menimbang, bahwa hakekat dari pengangkatan anak adalah untuk meningkatkan taraf hidup dari anak tersebut ke tingkat yang lebih baik didalam lingkungan yang baru yaitu orang tua angkatnya, baik perawatan, pendidikan dan sosial ekonomi untuk membesarkan anak tersebut demi kelangsungan kesejahteraan sosial anak angkat tersebut ;

Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya;
- (3) (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak;

Hal 10. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat;
- (5) Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- (6) (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4);
- (7) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 butir ke-1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa RIANI MUTIA AZZAHRA agar dapat diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon haruslah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sedangkan Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat harus memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa RIANI MUTIA AZZAHRA yang berumur 9 (sembilan) Bulan telah mendapat perhatian dan dirawat dengan baik oleh Para Pemohon sejak 1 (satu) hari setelah anak tersebut lahir, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 Para Pemohon adalah asli Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, Pemohon GUSDIANTO berumur 38 (tiga puluh delapan) Tahun sedangkan Pemohon NURHASANAH berumur 40 (empat puluh) Tahun;

Hal 11. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua kandung dari RIANI MUTIA AZZAHRA adalah seagama yaitu sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-14 dan P-15 yang menyatakan bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, maka Pengadilan memandang pantas Para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-17 dan P-18 Para Pemohon mampu dalam masalah finansial, yaitu para Pemohon masing-masing mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Pemohon, keterangan Saksi SUPARDI Bin SUMO PAWIRO dan Saksi KRISTIN ARI PURNOMO Bin SUPARDI serta orang tua kandung anak ternyata bahwa RIANI MJUTIA AZZAHRA telah mendapat perhatian dan dirawat dengan baik oleh Para Pemohon sejak 1 (satu) hari anak tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 87 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa dalam hal pencatatan pengangkatan anak antara lain juga mempersyaratkan mengenai keterkaitannya dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon tersebut adalah anak Perempuan yang telah diberi nama RIANI MUTIA AZZAHRA, lahir di Bengkulu tanggal 3 Maret 2017 yang telah dilengkapi dengan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor : 1771-LU-17052017-0012, tertanggal 17 Mei 2017 (vide Bukti P-9);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan pula surat-surat bukti yang lain, maka Hakim mendapati bahwa dalam pengangkatan anak Perempuan oleh Para Pemohon yang telah diberi nama RIANI MUTIA AZZAHRA tersebut terdapat rangkaian

Hal 12. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian adanya hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak yaitu dari Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sangat memperhatikan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan keadaan ekonomi rumah tangga dan tingkat pendidikan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan, pendidikan dan masa depan anak tersebut akan lebih baik dan lebih terjamin apabila anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak tersebut dibutuhkan adanya pengesahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Para Pemohon tidak melawan hukum, serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka selayaknya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dan SEMA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 13. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa seorang anak Perempuan yang bernama RIANI MUTIA AZZAHRA yang lahir di Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon yang bernama GUSDIANTO dan NURHASANAH;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017**, oleh kami **YULIA MARHAENA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AK. BAGUS INDARYANTO, SH.,

YULIA MARHAENA, SH.,

Perincian biaya:

- Pendaftaran----- Rp. 30.000,-
- ATK----- Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon I ----- Rp. 85.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon II ----- Rp. 85.000,-
- Redaksi----- Rp. 5.000,-
- Materai -----Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,-

Terbilang : (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 14. Putusan Perdata No.28/Pdt.P/2017/PN.Kph